

IMPLEMENTASI PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM GUNA MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK DI INDONESIA

Daffa Muhammad Nazar, Yenny Febrianty, Mahipal

Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

*Corresponding Author:
Daffa Muhammad Nazar

Abstract.

The problem in this study is about the binding power of the use of The problem in this study is about the binding power of the use of cryptocurrencies in electronic business transactions as a medium for buying and selling transactions. In addition, the use of digital money used is different from the provisions of the policy on currencies recognized by law such as the rupiah currency. While money in Islam is the same as the currency stipulated in the policy in Indonesia, namely having value, being generally accepted, and having a certain type that has been determined. In addition, what is used as a legal tender is only recognized as an asset, not a legal currency in Indonesia. Cryptocurrency in electronic business transactions as a medium for buying and selling transactions. The research method used in this study is normative legal research with a statute approach. Then using a comparative approach to the policy of legitimate currency as a medium of transaction by conducting a study of the laws on civil law and Islamic law. Then described and analyzed from the data found and linked to the applicable laws and regulations to become a binding force. From the results of the study, it is known that there are differences between the provisions of the electronic transaction policy and currency laws and the provisions of the Civil Code and Islamic law. The differences that exist occur in business transactions using cryptocurrency as a currency in buying and selling transactions in the digital era using the internet network. Transactions using crypto in Islamic law do not have binding force because they still contain elements of gharar, dharar, and qimar according to the results of the 7th MUI Ulama Ijtima. Meanwhile, according to Civil Law Article 1320, crypto transactions have binding force because the terms of the agreement are met and are guided by Bappenti Regulation No. 5 of 2019. However, the use of cryptocurrency in business transactions in Indonesia can be null and void because the legalized currency is the Rupiah.

Keywords: Cryptocurrency, Civil Law, Islamic Law, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Penggunaan internet sebagai media utama dalam kegiatan ekonomi manusia telah menjadi populer dalam *era digital economics 4.0*. Transaksi

daring, termasuk perdagangan elektronik (*e-commerce*), menggunakan uang digital, termasuk *Cryptocurrency*, sebagai alat pembayaran. *Cryptocurrency* dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. *Cryptocurrency* ini tidak dapat diraba dan banyak digunakan dalam transaksi jual beli serta investasi komoditas. Namun, di Indonesia, penggunaan kripto hanya diizinkan sebagai aset komoditi oleh Kementerian Perdagangan, bukan sebagai alat pembayaran yang sah menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia dan undang-undang yang berlaku.¹

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di bawah Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan empat peraturan yang melegalkan perdagangan komoditas digital, termasuk aset kripto, di Indonesia. Namun, dalam kebijakan ini, kripto diakui bukan sebagai mata uang, melainkan sebagai aset yang diperdagangkan di bursa berjangka yang memenuhi syarat sesuai undang-undang dan prinsip syariah Islam. Kebijakan ini diatur melalui empat peraturan, yaitu Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan atau Kontrak Derivatif lain yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Meskipun kebijakan tersebut telah diterbitkan, hingga saat ini belum ada peraturan atau undang-undang yang secara resmi melegalkan kripto sebagai alat tukar atau sebagai objek perjanjian di Indonesia. Oleh karena itu, peraturan-peraturan di atas belum sepenuhnya sejalan dengan kebijakan yang mengatur pengakuan hukum terhadap uang di Indonesia. Selain itu, dalam hasil Ijtima Ulama MUI tahun 2021, kripto telah dilarang sebagai alat tukar karena tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku.²

Dalam praktiknya, kripto digunakan sebagai alat pembayaran *online* yang menggunakan jaringan *peer-to-peer* yang terbuka dan tidak berbentuk seperti mata uang fisik yang dikeluarkan oleh bank atau merupakan mata uang suatu negara. Kripto merupakan mata uang digital pertama di dunia yang

¹ Firda Nur Amalia Wijaya, "Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019* :131

² <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210520144410-83-644801/9-negara-yang-melegalkan-bitcoin>, diakses Kamis 23 Mei 2024, Jam: 12:30

menggunakan konsep kriptografi, yaitu aset digital yang dirancang sebagai perantara pertukaran dengan menggunakan teknik kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol administrasinya. Dalam konsep ini, kripto dianggap sebagai alat tukar yang sah karena memiliki sifat unik, tahan terhadap kerusakan, dan disepakati oleh pengguna kripto itu sendiri. Oleh karena itu, kripto dianggap memiliki nilai yang jelas dan dapat digunakan sebagai alat tukar yang sah dalam transaksi.³

Selain melanggar peraturan mengenai uang, penggunaan kripto juga tidak sejalan dengan syarat keempat perjanjian yang sah menurut KUHPerdara, yaitu adanya suatu sebab yang halal. Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa sebuah perjanjian tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 1337 KUHPerdara menjelaskan bahwa sebab yang dimaksudkan adalah sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan kesusilaan, dan sesuai dengan ketertiban umum. Dalam konteks penggunaan kripto sebagai alat pembayaran, keberadaannya tidak memenuhi syarat-sebab tersebut yang diperlukan untuk sahnya sebuah perjanjian.

Mengenai kekuatan mengikat yang disebutkan sebelumnya, jika suatu perjanjian dilakukan dengan suatu sebab yang bertentangan dengan fatwa dan peraturan undang-undang yang berlaku, perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal. Meskipun penggunaan uang digital sebagai objek perjanjian dalam transaksi daring dapat memenuhi syarat sahnya perjanjian itu sendiri, namun objeknya belum sesuai dengan syarat sah perjanjian karena belum ada kebijakan yang mengaturnya secara resmi. Dengan demikian, penggunaan *Cryptocurrency* saat ini belum sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mata uang yang diakui sebagai alat tukar yang sah.⁴

Dalam perbandingan pelaksanaan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata, terdapat empat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: adanya kecakapan untuk membuat perikatan, adanya persetujuan yang diberikan secara sukarela oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian, mengenai suatu hal atau objek tertentu, dan adanya sebab yang sah.

³ Made Santrupti Brahmi, "Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", Kertha Semaya: ISSN 2303-0569. *Journal Ilmu Hukum*, S.l. v. 6, n. 12, p. 1-15, oct. 2018 : 4

⁴ Bagus Hanindy Mantri, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*", Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, *Tesis*, 2007, hal. 13

Namun, terdapat perbedaan dalam cara mencapai tujuan tersebut. Dalam hukum perdata, melindungi kesusilaan dan kepentingan umum dilakukan dengan mengatur perjanjian yang sesuai dengan undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Di sisi lain, dalam hukum Islam, tujuan tersebut dicapai dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariat, seperti larangan terhadap riba, maisir, dan gharar. Hal ini berarti penggunaan kripto sebagai alat pembayaran yang sah perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariat yang melarang hal-hal tersebut.

Oleh karena itu, perbandingan antara kedua hukum tersebut memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan masing-masing mengakui keabsahan suatu perjanjian serta tujuan yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dalam masing-masing sistem hukum.⁵

Penggunaan *Cryptocurrency* dalam transaksi digital tidak diizinkan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia berdasarkan UU No 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang diwajibkan menggunakan mata uang Rupiah dalam bentuk kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Aturan serupa juga terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Oleh karena itu, transaksi digital menggunakan *Cryptocurrency* tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁶

Transaksi digital diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa transaksi digital dapat dilakukan baik dalam lingkup publik maupun privat. Para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut diharapkan mematuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mereka diwajibkan untuk berikhtiar baik dalam melakukan interaksi dan pertukaran informasi elektronik serta dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Transaksi elektronik yang diakui di Indonesia berada di bawah pengawasan bank sentral dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, terdapat ketentuan pada Pasal 38 dan Pasal 39 yang mewajibkan

⁵ Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017: 81

⁶ Rizal Parikesit, “Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam”, *Jurnal*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 17

setiap pihak yang melakukan transaksi digital untuk bekerja sama dengan penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah berizin, seperti bank yang terhubung dengan gerbang pembayaran nasional. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah menggunakan uang virtual sebagai alat transaksi yang sah. Dengan adanya peraturan tersebut yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, maka uang virtual dapat diakui secara hukum sah sebagai alat transaksi karena diawasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan.⁸

Menurut pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, transaksi menggunakan uang kripto dianggap dapat menghilangkan legalitas transaksi dan tidak dapat dijadikan instrumen investasi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi pemerintah yang mengatur penggunaan uang kripto. Oleh karena itu, penggunaan uang kripto sebagai alat perdagangan dianggap memiliki tingkat risiko yang tinggi dalam hal keamanan karena tidak memiliki legalitas yang jelas. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh Muhammadiyah yang menyatakan bahwa kripto haram digunakan dalam kegiatan investasi dan sebagai alat tukar karena dinilai memiliki unsur ketidakpastian. Berdasarkan pandangan kedua organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kripto sebagai aset investasi dan alat tukar sebaiknya dihindari karena belum ada fatwa dan undang-undang yang mengatur penggunaannya.⁹

Dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang diselenggarakan pada 9-11 November 2021 di Jakarta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mencapai kesepakatan mengenai 17 poin bahasan, salah satunya adalah Hukum *Cryptocurrency*. Hasil pembahasan mengenai Hukum *Cryptocurrency* sebagai berikut:

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dinyatakan haram karena melibatkan unsur *gharâr* (ketidakpastian), *dharâr* (kerugian), dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset digital tidak dianggap sah untuk diperjualbelikan karena melibatkan unsur *gharâr*, *dharâr*, *qimâr* (perjudian), dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*. *Sil'ah* adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti memiliki wujud fisik, memiliki nilai yang jelas, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik, dan dapat diserahkan kepada pembeli.

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 39

⁹ Muhammad Basywar, "Fatwa-Fatwa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa NU Dan Muhammadiyah", *Jurnal Al-Kharaj*, Vol 1, No 1 2021, hal. 73-74

3. *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* (aset yang mendasarinya) serta memberikan manfaat yang jelas dianggap sah untuk diperjualbelikan.

Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia menyimpulkan bahwa penggunaan *cryptocurrency* memiliki ketentuan hukum yang berbeda tergantung pada penggunaannya, dan hanya *cryptocurrency* yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* yang dapat dianggap sah untuk diperdagangkan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam undang-undang, peraturan, dan pandangan beberapa organisasi Islam, dapat disimpulkan bahwa saat ini penggunaan *Cryptocurrency* dilarang. Namun, terdapat celah yang diberikan oleh peraturan Bappebti yang memungkinkan para pelaku aset kripto untuk tetap melakukan transaksi dengan menggunakan *Cryptocurrency*.

Secara keseluruhan, para pakar hukum ekonomi syariah umumnya menyatakan larangan atau kehati-hatian dalam menggunakan *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi, mengingat berbagai potensi risiko dan ketidakpastian yang terkait dengan penggunaannya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek aset transaksi, analisis legalitas, dampak terhadap keamanan investasi sebagai transaksi digital, dan potensi pengembangan aset kripto. Sementara itu, penelitian saat ini membahas implementasi penggunaan *cryptocurrency* dalam perspektif hukum perdata dan hukum islam guna mencapai kepastian hukum para pihak di indonesia.

KAJIAN TEORI

Cryptocurrency

Penggunaan mata uang sebagai alat pembayaran atau alat tukar harus memiliki beberapa syarat unsur yang terkait baik nilai, dapat diterima secara umum dan diakui secara peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk menjadi sistem transaksi keuangan yang baru di Indonesia merupakan teknologi yang relatif baru dan perlu dikaji agar tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Lebih lanjut, perlu banyak aspek dalam penggunaannya dan juga perlu dipelajari bagaimana penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran atau alat tukar yang baru. Belum ada keuatan yang mengikat sesuai standarisasi yang ditentukan oleh undang-undang dan belum ada pihak otoritas yang berwenang mengawasinya sebagai alat pembayaran. Dalam hal ini berproses langsung antara dua pihak tanpa perlu perantara atau tidak ada

campur tangan pihak ketiga sehingga dalam monitor pergerakan dan peredarannya akan lebih sulit dari pada uang yang sudah beredar.¹⁰

Transaksi menggunakan mata uang kripto belum memiliki regulasi khusus yang mengatur hal tersebut sebagai alat pembayaran yang sah di era revolusi industri 4.0 saat ini meski, beberapa negara telah merekomendasikannya. Saat ini dilarang untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah sesuai dengan Pasal 33 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Oleh karena itu setiap transaksi mempunyai tujuan untuk penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang rupiah. Meskipun penggunaan kripto dapat meningkatkan stabilitas ekonomi namun barang tersebut tidak berwujud dan tidak dapat ditentukan nominalnya meski presentase perkembangan statistiknya semakin meningkat. Sehingga mata uang digital tersebut dapat digunakan apabila negara Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur secara khusus agar dapat dikontrol sehingga lebih efisien dan tertata.¹¹

Mekanisme Perdagangan Asset *Cryptocurrency*

Konsep perlindungan seiring dengan gagasan Negara hukum yang dibangun dengan pengembangan perangkat hukum itu sendiri sebagai sistem dan fungsional untuk menegakan keadilan. Kemudian dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya kesadaran yang rasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selain itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*Law Making*) dan ditegakkan sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Disamping itu untuk menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum dasar yang berkedudukan tertinggi (*The Supreme Law of The Land*) dibentuk pula sebuah mahkamah konstitusi yang berfungsi sebagai *The Guardian* dan sekaligus *The Ultimate Interpreter of The Constitution*. Dengan oleh sebab itu tujuan negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai supreme, setiap penyelenggara Negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum tersebut. Dalam hal ini apapun yang dilaksanakan pada Negara hukum

¹⁰ Haruli Dwicaksana, Pujiyono, Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, ISSN 2337-4640, Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hal, 192

¹¹ Donny Raynaldo Tungkiman, “Arti Penting Mata Uang Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Menurut Prefektif Hukum Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0”, AL YASINI: *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, ISSN: 25276603, Vol. 06 No. 02 Nopember 2021, hal, 147

termasuk transaksi digital berdasarkan ketentuan hukum yang di terbitkan oleh Negara tersebut.¹²

Urgensi regulasi dalam perlindungan konsumen di era bisnis digital terdiri dari dua bagian pertama regulasi terkait perlindungan konsumen merupakan regulasi yang lahir jauh sebelum perkembangan teknologi. Era bisnis digital merupakan hal baru yang belum diatur secara khusus dan lengkap meskipun terkait beberapa aspek telah diakomodir oleh Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun regulasi yang sudah ada tersebut belum mengatur hal teknis terkait perlindungan konsumen sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai peraturan yang secara khusus mengatur Perlindungan Konsumen perlu dilakukan pembaharuan yang mengikuti kompleksitas masalah yang terus berkembang. Kedua, penyelesaian sengketa konsumen di era bisnis digital masih didasarkan pada regulasi terdahulu, namun adanya (*Online Dispute Resolution*) sebagai mekanisme penyelesaian sengketa merupakan suatu inovasi yang dapat mempermudah konsumen dalam melindungi haknya karena proses yang cukup sederhana, murah dan cepat serta tidak terhalang ruang dibandingkan dengan *Alternative Disputes Resolution* (konsep penyelesaian konflik) yang bersifat konvensional karena dilakukan secara daring, sehingga mekanisme perlu diatur secara teknis dengan Undang Undang demi terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.¹³

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena penggunaan cryptocurrency secara mendalam melalui perspektif hukum yang berbeda. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Langkah-langkahnya meliputi: Mengumpulkan semua data yang relevan dari studi literatur, wawancara, dan observasi. Menginterpretasikan hasil analisis untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang implementasi penggunaan cryptocurrency dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini akan menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari

¹² Sayid Anshar, Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam, *Soumatra Law Review*, E-ISSN: 2620-5904, Volume 2, Nomor 2, 2019, hal, 235

¹³ Yustina Dhian Novita, Budi Santoso, “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman, hal, 57

berbagai sumber dan metode pengumpulan data yang berbeda. Selain itu, akan dilakukan pengecekan data dengan pihak yang diwawancarai untuk memastikan akurasi hasil wawancara. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana penggunaan cryptocurrency dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia, serta bagaimana hal ini dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan *Cryptocurrency* Dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penggunaan mata uang elektronik di Indonesia dapat dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun berbeda dengan kripto yang beredar sebagai mata uang yang hanya diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan hanya memiliki kepastian hukum dari hukum perdata tidak dari hukum Islam. Selain itu penggunaan mata uang tersebut berbeda dengan ketentuan undang-undng yang berlaku sehingga tidak sejalan dengan konsep teori keadilan dan perlindungan hukum di Indonesia.

Kehadiran kripto di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2019 kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto yang intinya mengatur bahwa “aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, yang dimuat sesuai dengan Pasal 1. Kemudian Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Tujuan peraturan tersebut sebagai penjamin kepastian serta perlindungan terhadap hukum bagi *investor cryptocurrency* baik dalam sebuah marketplace *cryptocurrency* yang sangat harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan yang dibuat oleh BAPPEBTI. Sehingga dapat menekankan pada hak keanggota dalam bursa berjangka mendapatkan nilai yang terbuka serta meyakini keamanan konsumen agar tetap dilindungi serta untuk meminimalisir terjadinya kegiatan pembiayaan terorisme dan *money laundering* (Pencucian Uang).¹⁴

¹⁴ Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti dkk, “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia”, *Jurnal Pereferensi Hukum*, ISSN: 2746-5039, Vol. 3, No. 1, 2022, hal, 9

Meski mata uang kripto telah memiliki kebijakan tersendiri namun regulasi tersebut hanya mengaturnya sebagai komoditi berjangka sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan umum penilaian kesesuaian aset kripto. Isi dari ketentuan umum tersebut menentukan kriteria yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto yang dapat diperdagangkan 229 jenis dan penilaian kesesuaian aset kripto dapat dilihat pada tabel Berikut:

Tabel 4.1 Pedoman Penilaian Aset Kripto

No	Pedoman Umum Penilaian Kesesuaian Aset Kripto
1	Bappebti, Komite Aset Kripto, Bursa Berjangka Aset Kripto, dan Pedagang Fisik Aset Kripto senantiasa memperhatikan aspek perlindungan kepada Pelanggan dan kelangsungan dunia usaha yang berintegritas, sehingga tercapai penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat;
2	Bappebti, Komite Aset Kripto, Bursa Berjangka Aset Kripto, dan Pedagang Fisik Aset Kripto, secara teratur melakukan reviu terhadap struktur <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP), bobot dan instrumen, untuk memastikan keaktualannya sesuai dengan perkembangan industri blockchain;
3	Dalam rangka mewujudkan perdagangan Aset Kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat dan juga terbaharukan, maka Pedagang Fisik Aset Kripto: a. Menyusun standar operasional prosedur pemantauan dan penilaian Aset Kripto yang diperdagangkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto, serta dapat ditambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan penilaian risiko Pedagang Fisik Aset Kripto. b. aktif memantau dan menilai Aset Kripto yang difasilitasi perdagangannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto secara mandiri; c. aktif menyampaikan hasil pemantauan dan penilaian terkait perkembangan Aset Kripto, terutama adanya isu negatif atas Aset

	Kripto yang diperdagangkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti, Bursa Berjangka, dan Komite Aset Kripto; d. melakukan pembatasan mandiri apabila berdasarkan penilaian risiko Pedagang Fisik Aset Kripto, Aset Kripto yang diperdagangkan pada Pedagang Fisik Aset Kripto tidak sesuai
4	Dalam hal Pedagang Fisik Aset Kripto memperdagangkan Aset Kripto yang ratingnya belum masuk ke dalam 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) (500 cmc) namun penilaian berdasarkan Analytical Hierarchy Process diatas 6,5, maka Pedagang Fisik Aset Kripto: a. menyusun standar operasional prosedur pemantauan dan penilaian Aset Kripto khusus yang disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto, serta dapat ditambahkan kriteria lain sesuai dengan kebutuhan penilaian risiko Pedagang Fisik Aset Kripto; b. menetapkan standar operasional prosedur khusus terhadap Pelanggan yang melakukan jual atau beli atas Aset Kripto dimaksud, dengan menambahkan prosedur tambahan untuk mitigasi risiko; c. melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, huruf c dan huruf d.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada tabel di atas menunjukan bahwa kripto memiliki kriteria pedagang fisik Aset Kripto sebagai komoditas berjangka senantiasa memperhatikan aspek perlindungan kepada Pelanggan dan kelangsungan dunia usaha yang berintegritas, sehingga tercapai penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat. Kemudian ketentuan tersebut perdagangan ini sesuai dengan reting yang telah ditentukan sesuai standar operasional prosedur masuk ke dalam 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap) (500 cmc) dan penilaiannya berdasarkan

Analytical Hierarchy Process diatas 6,5, baru dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka.¹⁵

Transaksi digital menggunakan mata uang kripto memiliki syarat syarat sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang dimana telah dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (2) dan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) dalam PP No. 82 Tahun 2012 yaitu penjelasan mengenai pelaksanaan sistem dan transaksi elektronik. Transaksi digital tidak dikatakan sah dan dapat dibatalkan oleh para pihak yang dirugikan atau pihak yang mengalami kerugian apabila masih belum memenuhi ketentuan kebijakan yang mengaturnya. Maka dari itu penggunaan mata uang tersebut bukan sebagai media transaksi yang sah di Indonesia karena belum memiliki regulasi baik dari Bank sentran seperti Bank Indonesia dan Otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan terhadap sistem transaksi Kripto di Inonesia. Sehingga seluruh turunan produk Kripto bukan sebagai media transaksi yang sah karena belum memiliki persetujuan dari otoritas keuangan yang ada di Indonesia.¹⁶

Berdasarkan pedoman penilain penggunaan kripto maka dalam hal ini dinilai sebagai aset digital apabila memenuhi syarat yang sesuai dengan prinsip syariah. Begitu juga adanya ketentuan terkait mata uang kripto yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena tidak diatur sebagai mata uang. Maka dari itu penggunaannya apabila dalam hal ini terjadi permasalahan maka objeknya bukan sebagai mata uang yang sah maka menurut hukum Islam hal ini tidak memiliki kekuatan mengikat, meski menurut hukum perdata hal ini memiliki kekuatan yang mengikat.

Himbauan Otoritas Jasa Keuangan terhadap nilai mata uang kertas dipengaruhi oleh dinamika pasar dan kebijakan ekonomi disuatu Negara, maka untuk mengatasi hal gtersebut dilakukan oleh Negara yang saling berhubungan. Tindakan yang dilakukan menimbulkan nilai mata uangnya menjadi lebih rendah dapat diselesaikan sesuai standar kebijakan yang diterbitkan oleh Negara masing-masing. Berbeda halnya dengan uang kripto yang bergerak sangat reaktif terhadap pasar dengan fluktuasi yang sangat dinamis dan cepat, dapat menimbulkan kerugian pada penggunanya. Sehingga hal ini menjadi himbauan oleh otoritas Jasa keuangan pada akun media sosialnya.

¹⁵ Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, Pedoman Umum Penilaian Kesesuaian Aset Kripto

¹⁶ Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti dkk, "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia", *Jurnal Pereferensi Hukum*, ISSN: 2746-5039, Vol. 3, No. 1, 2022, hal, 9

Gambar 4.1 Himbauan Otoritas Jasa Keuangan



Sumber: Akun Instagram OJK Indonesia

Pada himbauan tersebut menjelaskan bahwa aset kripto termasuk komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun sehingga masyarakat harus paham dari awal potensi dan risikonya sebelum melakukan transaksi. Oleh karena itu OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan atas aset kripto, melainkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Maka dari itu sangat jelas bahwa mata uang tersebut bukan media transaksi yang sah dan legal secara undang-undang melainkan suatu aset yang dapat diperjualbelikan pada pasar komoditas berjangka yang sesuai dengan ketentuan kebijakan kementerian perdagangan.¹⁷

Terbitnya kebijakan mengenai *cryptocurrency* tidak menjamin dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor atas penggunaan uang digital yang digunakan dalam aktivitas bisnisnya. Dengan oleh karena itu karena belum diaturnya aspek perlindungan hukum secara khusus apabila perusahaan penyelenggaranya mengalami kerugian dan tidak dapat mengembalikan modal investor. Hal ini lah yang membuat adanya kekosongan hukum dalam aturan mengenai investasi dengan menggunakan mata uang kripto. Disamping itu kelemahan yang dimiliki proses pembuatannya melalui rumusan soal-soal

¹⁷ Alvin Baharudin Vanani, “Analisis legal tender uang digital Bank sentral Indonesia”, Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Akreditasi Nomor 21/E/KPT/, E ISSN 2541 0180 P ISSN 2721-9313 Vol. 6 No. 3, Tahun 2021, hal, 81

matematika didasari kriptografi yang bersifat terdesentralisasi kepada penyelenggara yang belum legal. Sehingga semua kegiatan transaksi memiliki perlindungan yang lemah karena tidak sejalan dengan ketentuan hukum perjanjian.¹⁸

Kekuatan Mengikat Penggunaan *Cryptocurrency* Guna mencapai Kepastian Hukum Para Pihak

Dari beberapa pandangan ulama Indonesia terhadap penggunaan mata uang kripto sebagai objek perjanjian secara umum menyatakan dalam menggunakan uang digital kripto masih mengandung gharar. Maka dari itu larangan tersebut menunjukkan bahwa kripto bukan mata uang yang diakui secara hukum di Indonesia. Selain itu mata uang tersebut belum memenuhi sebagai syarat sah perjanjian karena fisiknya belum dapat dibuktikan. Sehingga dalam hal ini belum sepenuhnya sejalan dengan teori kepastian hukum.

Terjadinya suatu perjanjian karena adanya kesepakatan dalam jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen yang pembelian dan pemesanan barangnya melalui media *online*. Kemudian dalam perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kebijakan tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu transaksi jual beli secara elektronik juga tidak terlepas dari Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maka dari itu perjanjian dalam jual beli *online* yang memiliki sifat terbuka yang tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas Kebebasan Berkontrak. Sehingga setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undangan yang berlaku.¹⁹

Setelah memenuhi rukun perjanjian dalam transaksi ekonomi syariah juga diwajibkan memenuhi syarat akad yang terdapat delapan macam diantaranya yaitu: *Tamyiz*, berbilang, persatuan *ijab* dan *qabul* (kesepakatan),

¹⁸ Dewa Ayu Fera Nitha, "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9 No. 4 Desember 2020, hal, 714-715

¹⁹ Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, "Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak", Seminar Nasional, Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum Tahun 2015, hal, 4

kesatuan majelis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki (*mutaqawwim* dan *mamluk*), tujuan tidak bertentangan dengan syariat. Berdasarkan ketentuan syariat Islah terhadap akad dalam transaksi ekonomi syariah baik pada jual beli online maupun pada jual beli lainnya dengan memenuhi syarat atas apa yang telah ditentukan. Selain itu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak juga agar sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian ekonomi syariah. Maka dari itu ketentuan dalam transaksi ekonomi syariah tidak mengandung unsur gharar yang menimbulkan kerugian sebelah pihak serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi maslahat bagi masyarakat umum.²⁰

Suatu perjanjian memiliki dua fungsi, yaitu antara lain adalah fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis ini adalah bahwa perjanjian dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan kesepakatan dan saling mengikatkan dirinya. Sedangkan fungsi ekonomis dari perjanjian ialah menggerakkan sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi sesuai dengan asas-asas yang telah ditentukan. Dengan adanya kedua fungsi yang telah dijelaskan dalam ketentuan tersebut maka para pihak mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang dilakukan dan disepakati dalam transaksi jual beli *online*. Disamping itu perubahan nilai atau hak milik kepada keduanya masing-masing memiliki keuntungan yang sesuai dengan apa yang diinginkan serta sejalan dengan kebijakan yang berlaku. Sehingga transaksi jual beli *online* memiliki kekuatan mengikat karena memenuhi rukun dan syarat perjanjian yang sesuai dengan KUHperdata.²¹

Dengan adanya KUHPerdata yang mengatur perjanjian, penggunaan mata uang kripto yang dilakukan kedua belah pihak memiliki kekuatan mengikat dan perlindungan hukum. Dan memiliki dengan adanya peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.

Perjanjian jual beli dengan menggunakan mata uang kripto kedua belah pihak dilandasi oleh tiga asas yang ada sesuai dengan ketentuan dan filosofi hukum diantaranya ialah:

A. Asas Konsensualisme

²⁰ Dahrul Muftadin, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Al-'Adl Vol. 11 No. 1*, Januari 2018, hal, 112

²¹ Bning Samudera Hakim, "Keabsahan Perjanjian Investasi Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Obyek Investasi (Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)", Skripsi, 2018, hal, 22

Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil tetapi cukup melalui konsensus belaka.

B. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas ini dikenal juga dengan asas *pacta sunt servanda* atau asas kepastian hukum, yang berarti bahwa janji itu mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. *Pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang memiliki arti “janji harus ditepati” yang memiliki dua makna dalam suatu perjanjian diantaranya:

1. Perjanjian merupakan undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya.
2. Mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi.

C. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menghendaki para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang di kehendaki.

Fungsi dari asas-asas tersebut ialah untuk menjaga standar nilai (*waardenmaatstaven*) atau tolak ukur yang tersembunyi di dalam atau melandasi norma-norma, baik yang tercakup di dalam hukum Perdata Islam maupun perdata Barat. Kemudian asas hukum bisa menjadi dasar dari beberapa ketentuan hukum, sekumpulan peraturan, bahkan melandasi stelsel atau sistem hukum dan tercantum di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam ketentuan tersebut bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga perjanjian yang mengikat dan sah adalah perjanjian yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan asas perjanjian pada konsep tersebut di atas.²²

Transaksi jual beli *online* menggunakan mata uang kripto disebabkan karena perkembangan teknologi dan perekonomian yang terus berkembang pesat hingga pada sistem pembayarannyapun berubah menjadi digital juga.

²² Bning Samudera Hakim, “Keabsahan Perjanjian Investasi Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Obyek Investasi (Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”, Skripsi, 2018, hal, 23-24

Begitu juga mata uang yang pada awalnya dengan menggunakan logam berharga seperti emas dan perak, lalu berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas. Dengan adanya perubahan sebagai dampak dari pola hidup masyarakat di kota-kota besar, karena terhimpit dengan dengan waktu, kesibukan, dan karir sehingga membuat fenomena baru dengan memilih transaksi menggunakan uang elektronik berbasiskan pada *cryptography*. Konsep ini diklaim dapat menunjang kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya diantara salah satunya dalam bidang jual beli mata uang digital yang disebut dengan *cryptocurrency*. Akan tetapi mata uang digital tersebut belum memiliki regulasi khusus dari pemerintah yang mengatur penggunaannya sebagai alat pembayaran yang sah. Sehingga segala transaksi digital tidak sejalan dengan kebijakan yang berlaku dan dapat menimbulkan dampak *negative* bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi *digital*.²³

Tahapan-tahapan transaksi digital yang akan dilalui terdapat pada tiga tahapan Pertama, penawaran yang dilakukan oleh penjual melalui *website* pada internet. Penjual menyediakan storefront yang berisi katalog dan pelayanan yang akan diberikan dapat dilihat barang yang ditawarkan. Kedua, penerimaan dapat melalui *e-mail address* dan hanya pemegangnya yang dapat mengetahui apa yang telah dikirimkan oleh sistem atas transaksi yang dilakukan. Kemudian ketiga, tahap pembayaran yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, meski difasilitasi internet akan tetapi dalam pembayaran secara tunai serta tetap bertumpu pada keuangan nasional yang mengacu kebijakan yang mengatur transaksi dan sesuai sistem keuangan lokal. Meski proses transaksi jual beli secara elektronik dengan menggunakan kripto lebih mudah daripada transaksi yang dilakukan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli, karena tidak memerlukan waktu dan tenaga. Namun dalam hal ini kerap kali menimbulkan kontroversi dan kerugian sebelah pihak karena belum ada kebijakan yang mengaturnya secara teknis.²⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian penelitian tesis ini, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan mengikat dalam suatu perjanjian adalah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah diatur dalam undang-undang hukum perdata baik dari segi rukun, syarat serta asas-asas yang telah ditentukan.

²³ Muhammad Basywar, "Fatwa-Fatwa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa Nu Dan Muhammadiyah", *Jurnal Al-Kharaj*, Vol 1, No 1 2021, hal, 66-67

²⁴ Abdul Khair, "Electronic Commerce Ditinjau Dari Hukum Perdata", *JumaIeL Mashlahah*, Vol 1 No.11, Desember 2011, hal, 6-7

Dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II bab I Pasal 20 menyebutkan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Sahnya suatu akad apa bila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat sah perjanjian yaitu: adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian, mengenai suatu hal atau obyek tertentu, adanya sebab (kausa) yang dibenarkan.

2. Penggunaan kripto tidak memiliki kekuatan mengikat dalam hukum Islam, walaupun sudah terpenuhi syarat dan rukun perjanjian. dikarenakan masih mengandung unsur *gharar*, *dharar* dan *qimar* sesuai dengan pendapat para ulama dan hasil Ijtima Ulama MUI ke 7 Tahun 2021. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, penggunaan kripto sebagai mata uang maupun aset haram sampai unsur unsur yang merugikan, membahayakan dan ketidakpastian kripto itu hilang. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan “*al hukmu yadûru ma’al ‘illati wujûdan wa ‘adaman*”. Penggunaan mata uang kripto menurut KUHPerdata telah memiliki kekuatan mengikat karena memenuhi syarat sah sebagai objek perjanjian dalam transaksi dengan adanya peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.

Saran dalam penelitian ini khususnya bagi pemerintah atas adanya kripto sebagai media transaksi dalam jual beli di Indonesia agar dapat dikontrol dan mencegah kerugian yang disebabkan oleh mata uang yang wujudnya tidak dapat di buktikan hanya dapat dipandang saja. Oleh sebab itu media transaksi seperti ini dapat dijadikan sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh aktivitas bisnis digital yang diselenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khair, “Electronic Commerce Ditinjau Dari Hukum Perdata”, JumaIeL Mashlahah, Vol 1 No.11, Desember 2011, hal, 6-7
- Alvin Baharudin Vanani, “Analisis legal tender uang digital Bank sentral Indonesia”, Jae: *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Akreditasi Nomor 21/E/KPT/*, E ISSN 2541 0180 P ISSN 2721-9313 Vol. 6 No. 3, Tahun 2021, hal, 81
- Arfianna Novera dan Sri Turatmiyah, “Analisis Hukum Kekuatan Mengikat Jual Beli Online (E-Commerce) Dalam Perspektif Perlindungan Hukum

- Bagi Para Pihak”, Seminar Nasional, Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum Tahun 2015, hal, 4
- Bagus Hanindyo Mantri, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*”, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Tesis, 2007, hal. 13
- Bning Samudera Hakim, “Keabsahan Perjanjian Investasi Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Obyek Investasi (Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”, Skripsi, 2018, hal, 22
- Dahrul Muftadin, “Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah”, *Jurnal Al-‘Adl Vol. 11 No. 1*, Januari 2018, hal, 112
- Dewa Ayu Fera Nitha, “Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9 No. 4 Desember 2020, hal, 714-715
- Donny Raynaldo Tungkiman, “Arti Penting Mata Uang Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Menurut Prefektif Hukum Indonesia Di Era Revolusi Industri 4.0”, *AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan*, ISSN: 25276603, Vol. 06 No. 02 Nopember 2021, hal, 147
- Firda Nur Amalia Wijaya, “Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia (Studi Pada PT. Indodax Nasional Indonesia)”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019* :131
- Haruli Dwicaksana, Pujiyono, Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, *Jurnal Privat Law*, ISSN 2337-4640, Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, hal, 192
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210520144410-83-644801/9-negara-yang-melegalkan-bitcoin>, diakses Kamis 23 Mei 2024, Jam: 12:30
- Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti dkk, “Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency di Indonesia”, *Jurnal Pereferensi Hukum*, ISSN: 2746-5039, Vol. 3, No. 1, 2022, hal, 9
- Made Santrupty Brahmi, “Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia”, Kertha Semaya: ISSN 2303-0569. *Journal Ilmu Hukum*, S.I. v. 6, n. 12, p. 1-15, oct. 2018 : 4
- Muhammad Basywar, “Fatwa-Fatwa Transaksi Digital Studi Komparatif Fatwa NU Dan Muhammadiyah”, *Jurnal Al-Kharaj*, Vol 1, No 1 2021, hal. 73-74
- Novi Ratna Sari, “*Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*”, *Jurnal*

- Repertorium*, ISSN: 2355-2646, Volume IV No. 2 Juli - Desember 2017: 81
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, Pedoman Umum Penilaian Kesesuaian Aset Kripto
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik Pasal 39
- Rizal Parikesit, “Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam”, *Jurnal*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
- Sayid Anshar, Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam, *Soumatara*
- Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 17
- Yustina Dhian Novita, Budi Santoso, “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman, hal, 57 *Law Review*, E-ISSN: 2620-5904, Volume 2, Nomor 2, 2019, hal, 235